

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI PENCARI NAFKAH POKOK KELUARGA

A. Akibat Positif Terhadap Istri Pencari Nafkah Pokok

Peran seorang istri sangat penting dalam sebuah keluarga, sehingga sebagai ibu rumah tangga dan seorang istri mempunyai tugas dan kewajiban tersendiri, yang terkadang tugas-tugas itu tidak bisa dialihkan atau digantikan kepada orang lain demi keutuhan dan kebahagiaan keluarga itu sendiri. Karena itu seorang wanita harus benar-benar mampu melaksanakan kewajibannya dengan ikhlas dan tanggung jawab. Namun seiring berkembangnya jaman, situasi dan kondisi saat inipun banyak wanita yang tidak dapat menunaikan kewajibannya dengan baik.

Diikuti dengan naiknya harga kebutuhan yang semakin lama semakin tinggi, menyebabkan kebanyakan dari keluarga memutuskan untuk bekerja guna memperoleh gaji yang banyak dan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga istripun berupaya untuk berperan aktif membantu untuk memperbaiki persoalan ekonomi keluarga. Akibat positif yang terjadi jika istri ikut berperan dalam pencarian nafkah keluarga yang penulis dapatkan adalah perekonomian keluarga menjadi lebih baik.¹

Bekerja sebagai pencari nafkah keluarga memberikan pengaruh terhadap perekonomian rumah tangga. Kebutuhan keluarga setelah istri bekerja di luar daerah atau luar negeri lebih memberikan pengaruh terhadap perekonomian keluarga. Hal ini terlihat dari isi dan bangunan rumah yang mengalami perubahan lebih bagus.²

Rumah direnovasi sehingga terlihat menjadi lebih bagus, perabotan-perabotan baru di dalam rumah, perabotan baru di antaranya berupa kursi baru, almari baru, tv baru. Sebelum bekerja di Luar Negeri rumah terbuat dari bambu

¹ Hasil wawancara dengan Ibu Sulasmi RT 11 pada tanggal 6 November 2016

² Hasil wawancara dengan Ibu Puji RT 11 pada tanggal 6 November 2016

dan juga lantai beralas tanah. Setelah bekerja di luar negeri, maka rumah menjadi lebih besar dan terbuat dari kayu dengan alas lantai tegel/keramik.

Ayat Allah yang menjelaskan adanya seruan untuk mencari rezeki dan karunia-NYA adalah salah satu alasan yang dapat dipedomi bagi wanita untuk bekerja seperti lelaki dalam surat Al-Isra' ayat 12 menyebutkan :

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً
لِنَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

"Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu." ³

Dijelaskan dalam kitab *tafsir ibnu katsir* untuk pemahaman ayat 12 surat Al-Isra', Allah telah memberikan berbagai tanda-tanda kekuasaan-Nya yang sangat besar kepada makhluk-Nya. Di antaranya, dijadikan-Nya siang dan malam berbeda, agar mereka merasa tenteram pada malam hari dan bertebaran pada siang hari untuk menjalani kehidupan, membuat barang-barang, bekerja dan melakukan perjalanan. Selain itu, agar mereka mengetahui jumlah hari, pekan, bulan dan tahun serta mengetahui batas waktu hutang, juga waktu ibadah, mu'amalah, serta berbagai malam kontrak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu Allah berfirman: *litabtaghuu fadl-lam mir rabbikum* "Agar kamu mencari karunia dari Rabbmu." Yakni dalam kehidupan, perjalanan dan lain sebagainya.⁴

Selanjutnya Allah menjadikan waktu malam sebagai tanda yang dikenali, yakni gelap dan munculnya bulan. Sedangkan siang juga mempunyai tanda yaitu sinar terang dan terbitnya matahari yang bersinar terang. Dengan demikian, cahaya bulan sebagai tanda malam sedangkan sinar matahari sebagai tanda siang. Sebagaimana yang difirmankan Nya yang artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, katakanlah: 'Bulan sabit itu adalah tanda waktu

³ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: PT. Bumi Restu, 1977.

⁴ Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 5*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003, hlm.139.

bagi manusia dan bagi ibadah haji...” dan ayat seterusnya. (QS. Al-Baqarah: 189)⁵

Ibnu Juraij mengemukakan, dari Mujahid, “Matahari sebagai tanda siang dan bulan sebagai tanda malam.” *Fa mahaunaa aayatal laili* “Lalu Kami hapuskan tanda malam.” Ia mengatakan, yakni kehitaman yang terdapat pada bulan. Dan demikianlah Allah Ta’ala menciptakannya. Ibnu Juraij menceritakan, Ibnu `Abbas mengemukakan, “Bulan itu bersinar sebagaimana matahari bersinar. Bulan itu merupakan tanda malam dan matahari sebagai tanda siang. Lalu Kami (Allah) menghapuskan tanda malam, yakni kehitaman yang menutupi bulan.”⁶

Wanita sebagai pencari nafkah utama keluarga yang bersemangat dan hemat memang memberikan peningkatan terhadap perekonomian keluarga, bahkan dapat membantu mencukupi kebutuhan keluarga kakak dan adiknya. Dapat membeli tanah sebagai investasi untuk anaknya kelak. Segi positif lainnya, kebutuhan sehari-hari dapat tercukupi dengan baik, dapat membiayai sekolah anak dan dapat membelikan motor untuk anaknya meskipun motor bekas.⁷

B. Akibat Negatif Terhadap Istri Pencari Nafkah Pokok

Dalam kompilasi hukum Islam dinyatakan bahwa, kewajiban seorang istri adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.⁸ Pekerjaan mengurus rumah tangga, suami serta anak menjadi prioritas utama bagi seorang istri. Jika istri bekerja dan apalagi menjadi tulang punggung nafkah keluarga maka dapat mengakibatkan dampak yang negatif, hasil penelitian terhadap para wanita di Desa Nguri diperoleh informasi mengenai dampak negatif yang terjadi, yaitu:

1. Ketaatan kepada suami berkurang

⁵ Ibid, 139.

⁶ Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 5*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003, hlm.139.

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Mujiati RT 01 di Desa Nguri pada tanggal 5 November 2016

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83 ayat (2).

Kebutuhan rumah tangga yang seharusnya ditanggung oleh suami tergantung oleh istri. Istri mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga. Sehingga merasa sangat berperan penting di dalam membentak suaminya. Karena merasa sangat berperan dalam keluarga sehingga menjadikan istri ini berkuasa dan tidak mau mendengarkan perkataan suami.⁹

Istri sudah merasa seakan-akan tidak mempunyai suami dan intensitas bertemu sangat jarang maka istri tidak taat kepada suami. Suami ketika tinggal di rumah melarang istrinya bekerja sebagai tukang pijit akan tetapi ibu Suryati menolak perintah suami. Istri tidak mau mendengarkan permintaan suami yang menginginkannya berhenti bekerja karena suami yang hanya melarangnya bekerja tetapi tetap tidak mau mencari pekerjaan yang mampu menopang dan membiayai biaya kebutuhan rumah tangga yang kian meningkat.¹⁰

Dalam keluarga ini suami lebih pasif dan istri lebih aktif. Istri yang sering memberikan saran atau perintah terhadap suaminya dan anaknya. Anak-anaknya pun lebih patuh terhadap perintah Ibu mereka dibanding perintah bapaknya bahkan anak sering memarahi bapaknya.

Karena penghasilan yang didapatkan istri untuk keluarga maka keluarga lebih segan dengan istrinya apalagi anak-anaknya yang lebih menurut pada ibunya karena mendapat uang jajan dan uang kebutuhan sekolah dari sang ibu dan melihat ibunya tidak hormat pada suaminya membuat anak-anaknya mengikuti perihal ibunya yang tidak hormat pada suaminya.¹¹

Istri yang bekerja diluar negeri sangatlah mempengaruhi ketaatannya kepada suami karena tidak tinggal dirumah yang sama dan tidak bertemu dalam jangka waktu yang lama sehingga membuat tidak ada kepatuhannya kepada suami. Hadist Nabi yang menyebutkan ketaatan seorang istri adalah kewajibannya dan akan memperoleh surga nantinya, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Puji RT 11 pada tanggal 5 November 2016 dan diteruskan tanggal 6 November 2016

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Suryati RT 10 pada tanggal 6 November 2016

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Mujiati RT 01 di Desa Nguri pada tanggal 5 November 2016

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ
رَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ

“Jika seorang wanita selalu menjaga shalat lima waktu, juga berpuasa sebulan (di bulan Ramadhan), serta betul-betul menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina) dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.”¹²

Dengan ketaatan seorang istri, maka akan langgeng dan terus harmonis hubungan kedua pasangan. Hal ini akan sangat membantu untuk kehidupan dunia dan akhirat. Islam pun memuji istri yang taat pada suaminya. Bahkan istri yang taat suami itulah yang dianggap wanita terbaik

2. Kurangnya menjaga kehormatan diri

Istri bekerja setiap hari sebagai tukang pijat dan kurang dapat menjaga kehormatan dirinya karena mendapatkan fitnah berselingkuh dengan pelanggannya.

Bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga ternyata kurang mampu menjaga kehormatan diri. Karena istri sibuk bekerja dan suami malah memiliki istri dan anak di Jakarta. Karena bekerja diluar negeri yang membuat jarang pertemuan antara keduanya sehingga kurang adanya komunikasi yang terjalin antara keduanya.¹³

Kesibukan istri mencari nafkah menyebabkan hubungan keluarga kurang terpenuhi dengan baik. Istri yang jarang pulang ke rumah dan suaminya menjadi jarang di rumah setelah istri bekerja di daerah lain. Istri dekat dengan majikannya menyebabkan kecemburuan suaminya. Bapak merasa cemburu, akan tetapi tidak mempunyai keberanian melarang Ibu bekerja lagi. Hal ini karena selama berumah tangga yang membiayai kebutuhan rumah tangga adalah Ibu.¹⁴

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz II*, Fathul ‘Alam ‘Arabi, Al-Qohirah, hlm.128-129.

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Puji RT 11 pada tanggal 5 November 2016 dan diteruskan tanggal 6 November 2016

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Suryati RT 10 pada tanggal 6 November 2016

Meskipun bekerja diluar negeri tanpa suami ibu Sariatun tetap menjaga kehormatan dirinya karena bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk menjaga nenek-nenek yang tinggal sendiri untuk melayani dan menemani nenek bercerita-cerita berbanding terbalik dengan sang suami yang dirumah digosipkan memiliki hubungan dengan wanita lain saat sang istri bekerja diluar negeri.¹⁵

Agama memang mengajak umatnya untuk selalu berusaha keras dalam bekerja dan beramal agar dapat mempertahankan hidup dan keturunannya, tetapi agama juga memberikan pelajaran dan bimbingan kepada umatnya untuk mencari rizeki dengan cara yang benar tanpa menurunkan harkat, martabat dan derajat. Rasulullah SAW telah lama memberikan rambu-rambu kepada umatnya untuk selalu menjaga kehormatan dan harga dirinya baik ketika mencari penghidupan maupun dalam kondisi apapun. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:¹⁶

قال رسول الله صل الله عليه و سلم " أطلبوا الحوائج بعزة النفس فإن
الأمور تجري بالمقادير "

"Mintalah kebutuhan dengan menjaga harga diri, karena semua urusan berlangsung menurut takdir ilahi."

3. Kebutuhan seksualitas suami terganggu

Istri sibuk bekerja mencari nafkah untuk keluarga memberikan pengaruh terhadap kebutuhan biologis seksualitas suami. Hal ini disebabkan karena istri sering merasa lelah, karena dari bangun tidur sampai akan tidur lagi tidak istirahat dari melakukan pekerjaan. Istri bekerja sebagai buruh tani dan istri juga bekerja melakukan pekerjaan domestic. Seorang ibu mengatakan kepada penulis bahwa sudah tidak memikirkan kebutuhan seksualitasnya karena seiring kelelahan.¹⁷

Berpisah jarak dengan suami maka kebutuhan seksualitas kurang terpenuhi dengan baik. Ketika suami pulang ke rumah kebutuhan seksualitas

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Siti selaku ibu dari Ibu Sariatun RT 24 pada tanggal 26 November 2016

¹⁶ Muhammad Al-Ghazali, *Akhlak Seorang Muslim*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995, hlm.12.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Suryati RT 10 pada tanggal 6 November 2016

terpenuhi dengan baik karena sering meminta hubungan seksualitas kepada istrinya tetapi kebutuhan hidup keluarga tak pernah dipenuhi oleh suami. Suami yang jarang untuk pulang mengakibatkan hubungan seksualitas yang tidak terpenuhi dengan baik.¹⁸

Bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga ternyata mempengaruhi hubungan biologis seksualitas keluarga. Intesitas waktu yang sedikit dan jarang melakukan hubungan seksualitas.

Dalam al-Qur'an pun menyebutkan untuk memenuhi kebutuhan seksual suami istri, dijelaskan di Surat al-Baqoroh ayat 223:

...نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”¹⁹

Nafkah yang harus diberikan bukanlah hanya uang dan biaya hidup tapi kebutuhan seksual suami istri haruslah dipenuhinya juga seperti halnya menyebutkan dalam hadis nabi, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkhotbah.²⁰

...فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةٍ
اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكَرَّهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ
فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Bertakwalah kamu kepada Allah tentang para wanita (isteri), karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan amanah Allah, dan kamu telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Dan

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Suryani RT 34 pada tanggal 27 November 2016

¹⁹ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: PT. Bumi Restu, 1977.

²⁰ Imam Nawawi, *Syarah Muslim*, Kairo, Darul Hadist, hlm.443.

kamu memiliki hak yang menjadi kewajiban mereka (para isteri), yaitu mereka tidak memperbolehkan seorangpun yang tidak kamu sukai menginjakkan permadani-permadani kamu. Jika mereka melakukannya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Dan mereka memiliki hak yang menjadi kewajiban kamu, yaitu (kamu wajib memberi) rizki (makanan) dan pakaian kepada mereka dengan ma'ruf (baik)". (HR Muslim)

Dalam hadis lain menyebutkan tentang hubungan suami istri yang merupakan kewajiban dan pahala yang didapatkan jika melakukannya.

...ولك في جماع زوجتك اجرٌ قالوا يا رسول الله أيأتي احدنا شهوته ويكون له اجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له اجرٌ

“ Rasulullah SAW., bersabda: dan apabila engkau menyetubuhi istrimu, engkau mendapat pahala. Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah! Adakah seorang dari kami mendapatkan pahala dalam melampiaskan syahwatnya?” Nabi menjawab: “Bukankah kalau meletakkan(syahwatnya) ditempat yang haram (zina), tidaklah berdosa? Demikianlah pula kalau ia meletakkan (syahwatnya) pada jalan yang halal (menyetubuhi istrinya) tentu ia mendapatkan pahala.” (H.R. Muslim) ²¹

4. Intensitas dalam mengurus rumah tangga berkurang

Seorang istri mempunyai kewajiban untuk menjaga suami dan anaknya, suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarga dan tetap berperan untuk mengawasi anak-anaknya bersama dengan istrinya. Dalam hadist Nabi menyebutkan akan kewajiban seorang ibu yang harusnya menjaga suaminya dan anak-anaknya :²²

...والمرأة راعية علي بيت بعلمها وولده فكلكم راع و كلكم مسؤل عن رعيتيه

²¹ Drs.H.Bdg.M.Letter, *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, Medan: Angkasa Raya, 2000,hlm.156.

²² Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Sahih al-Bukhori* , Beirut: Dar al-Fikr,1401 H-1981 M, hlm.116.

“ *Seorang ibu memimpin rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya itu.* “

Pendidikan yang berkaitan dengan agama maupun umum sangatlah penting supaya anak memiliki pegangan iman yang kuat, akhlak yang mulia dan ilmu yang luas. Pendidikan agama dan umum harusnya bersifat seimbang untuk bekal mereka nantinya di dunia maupun di akhirat.

Lain halnya jika seorang anak yang tidak ada pengawasan dalam pergaulan maupun pendidikan, pada dasarnya pendidikan dasar yang harus didapat oleh anak dari ibunya sendiri. Tapi jika seorang ibu tidak memberikan pengawasan dan pendidikan kepada anak mereka maka anak akan kurang perhatian dari seorang ibu yang hakikatnya mengerjakan urusan rumah tangganya. Seruan tentang pentingnya pendidikan disebutkan didalam al-Qur'an surat al-Alaq ayat 1-5:²³

اَفْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اَفْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ

”*Bacalah dengan (menyebut) nama tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui*”

Anak-anak ada yang sering sakit-sakitan. Hal ini disebabkan karena ibu kurang mengontrol pergaulan dan kurang menjaga gizi makanan. Ibu tidak sempat dan juga tidak bisa mengajari anak belajar sehingga anak kurang pandai dalam sekolahnya.²⁴

Merasa selama ini seakan-akan tidak mempunyai suami. Bapak jarang pulang kerumah dan tidak pernah memberikan nafkah sehingga peran suami untuk keluarga tergantikan. Istri berperan sebagai ibu serta ayah bagi anak-anak keluarga. Nenek yang sudah tua seolah menjadi pengganti ibu untuk anak-anak karena ibu sibuk bekerja. Nenek merawat anak-anak dari kecil dan pekerjaan domestic dikerjakan semua olehnya. Istri hanya bekerja untuk

²³ Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemah, Jakarta: PT. Bumi Restu, 1977.

²⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Mujiati RT 01 di Desa Nguri pada tanggal 5 November 2016

mencukupi kebutuhan keluarga sehingga ibu tidak pernah mengerjakan pekerjaan domestik.²⁵

Istri bekerja sebagai pencari nafkah utama rumah tangga, menjadikannya lalai mengurus rumah tangga. Dalam mengatur rumah tangga dan melakukan pekerjaan domestik adalah Ibunya yang sudah tua. Ibu tidak sempat dan juga jarang di rumah sehingga pekerjaan domestik seluruhnya dikerjakan oleh Ibunya. Durasi waktu pertemuan dengan anak jarang maka kurang mengikuti perkembangan anak.²⁶

Pekerjaan domestik yang seharusnya dilakukan oleh istri terkadang ada pula yang dikerjakan oleh suami, karena istri bekerja diluar negeri dan memberikan biaya kebutuhan rumah tangga kepada suaminya dan suaminya yang mengurus anak-anak dan pekerjaan rumah tangga lainnya.²⁷

Intensitas kedekatan dengan anak sangatlah kurang karena jarang bertemu membuat anak kurang terbuka kepada ibu, tidak komunikasi yang intens membuatnya canggung untuk terbuka dalam bercerita pada ibunya dan ibu pun enggan untuk menanyakan hal-hal yang sepele jika bertemu. Hanya menanyakan pertanyaan sekitar sekolah dan uang kebutuhan sekolah dan sehari-hari cukup.²⁸

Dari uraian diatas tersebut bahwasannya anak jauh dari pengawasan orang tua khususnya ibu yang bekerja sebagai pencari nafkah utama ada yang keluar daerah atau bahkan keluar negeri membuat kurangnya pengawasan terhadap anak. Sebagaimana ayat al-Qur'an yang menyebutkan peningnya seorang istri untuk memelihara keluarganya dan pendidikan anaknya dalam surat at-Tahrim ayat 6:²⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

²⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Puji RT 11 pada tanggal 6 November 2016

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Surip suami dari Ibu Sukinah RT 02 pada tanggal 27 November 2016

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Subakir suami dari Ibu Sariatun RT 24 pada tanggal 26 November 2016

²⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Mariyatun RT 02 pada tanggal 26 November 2016

²⁹ Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemah, Jakarta: PT. Bumi Restu, 1977.

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

C. Istri Sebagai Pencari Nafkah Pokok Ditinjau Dari Hukum Islam

Hubungan suami istri adalah hubungan yang sangat luhur dan agung. Sebagai pasangan suami istri, keduanya harus mampu bekerja sama demi mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam keluarga. Karena, Islam adalah agama yang senantiasa menghendaki keseimbangan dalam setiap urusannya. Sehingga segala sesuatu yang terangkum dalam hukum islam, keluarga harus mampu mewujudkan kemaslahatan.

Berkaitan dengan kewajiban nafkah bagi suami terhadap keluarga. Sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Baqoroh ayat 233:³⁰

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara ma’ruf, Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”

Lelaki adalah pelindung bagi wanita, karena Allah memberikan kelebihan sebagian dari mereka dibandingkan dengan wanita. Seharusnya lelaki (suami) memberikan nafkah dari hartanya untuk wanita (istri), dalam al-Qur’an menyebutkan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا انْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain

³⁰ Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemah, Jakarta: PT. Bumi Restu, 1977.

(perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shaleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”

Dan firman Allah yang lain menjelaskan kewajiban seorang suami memberikan nafkah istri-istri mereka menurut yang patut dan tidak boleh baginya (suami) menyusahkan istri mereka untuk menyempitkan hati mereka,³¹ dalam Surat At-Thalaq ayat 6:

...أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”

Abdul Halim Abu Syuqoh mengemukakan bahwa, seorang suami bertanggung jawab menafkahi istrinya dan berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Menurut beliau, istri dikatakan wajib mencari nafkah jika memang berada dalam kondisi: *pertama* pada saat harus menanggung biaya sendiri beserta keluarga pada saat suami tidak ada, tidak mampu atau tidak berdaya dan suami dalam keadaan cacat. *Kedua* dalam kondisi dianggap fardhu kifayah untuk melakukan suatu pekerjaan yang dapat membantu terjaganya eksistensi masyarakat muslim.³²

Selain diatur dalam Al-Qur'an, kewajiban nafkah oleh suami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Perkawinan pada pasal 80 ayat (2) yang berbunyi: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.³³

³¹ Drs. Mukhtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1987, hlm.130.

³² Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hlm.416.

³³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (2).

Dari penjelasan di atas, suami memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga dan memberikan nafkah untuk memenuhi keperluan keluarga. Nafkah tersebut meliputi: ³⁴

- a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c) Biaya pendidikan bagi anak

Dalam perjalanan suatu keluarga ada kalanya suami berada dalam posisi tidak mampu mencukupi kebutuhan, maka sewajarnya jika istri ikut membantu dalam pemenuhan kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sejalan dengan anjuran tolong-menolong sebagaimana terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”*³⁵

Menurut Quraish Shihab dalam syariat islam dianjurkan bagi siapa saja untuk bekerja baik laki-laki maupun perempuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Serta keharusan bagi perempuan untuk bekerja ketika dalam posisi terpaksa demi terpenuhinya kebutuhan hidup. Karena dalam islam diharuskan untuk berusaha apalagi dalam keadaan terpaksa.³⁶

Pendapat Syafi'iyah yang dikutip oleh Hanan Abdul Aziz bahwa ketika suami mengalami kesulitan ekonomi serta menunda dan tidak memberi nafkah, saat itu istri boleh keluar rumah untuk bekerja demi mencari nafkah. Suami

³⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009, hlm.26.

³⁵ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: PT. Bumi Restu, 1977.

³⁶ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian* Jilid III, Jakarta: Lentera Hati, 2000, hlm.377.

tidak boleh melarang istri keluar rumah hal ini karena, jika suami melarang maka suami harus memenuhi nafkah. Pendapat imam Hanafi bahwa saat suami tidak bisa memberi nafkah maka istri berhak memilih fasa atau tetap bersama. Jika istri tidak mengajukan *fasakh* maka suami tidak berhak melarang kerja atau menahannya. Istri bekerja diluar rumah dengan catatan tidak boleh meninggalkan pekerjaan yang wajib bagi istri, sebab melakukan yang wajib telah ditekankan daripada yang mubah.³⁷

Jika istri memang bekerja haruslah tetap menjaga syariat dan kehormatannya untuk terhindar dari segala fitnah dan kecemburuan pasangan. Seperti dikatakan didalam surat al-Ahzab ayat 33:

...وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

*“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyyah yang dahulu”*³⁸

Dalam hal istri bekerja hanya dengan alasan ingin mengubah nasib keluarga sehingga bekerja di luar negeri seperti yang terdapat di Desa Nguri, pada dasarnya tidak cukup alasan istri menjadi pencari nafkah utama karena suami masih sanggup atau mampu untuk bekerja. Kondisi keluarga seperti itu, istri *makruh* dalam melakukan pekerjaan di luar negeri, dalam islam kondisi yang membolehkan wanita melakukan pekerjaan mencari nafkah yaitu apabila istri bekerja karena ingin membantu suami yang miskin dan berkorban demi kebaikan.

Akibat dari istri bekerja sebagai tulang punggung nafkah keluarga, memiliki akibat positif dan negatif. Diantara akibat positif istri bekerja adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi yang membaik seperti rumah semakin bagus, kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak terpenuhi. Sedangkan dari akibat negatif ketika istri menjadi tulang punggung keluarga adalah kkurangnya ketaatan istri terhadap suaminya, kebutuhan seksualitas suami kurang terpenuhi, ketidak jelasan kedudukan suami dan istri dalam keluarga seperti mengurus

³⁷ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm.430.

³⁸ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: PT. Bumi Restu, 1977.

rumah dan mengenai pendidikan anak jauh dari pengawasan orang tua sehingga perilaku yang kurang baik dirumah maupun di sekolah.

Hal tersebut menggambarkan bahwa dengan istri bekerja sebagai tulang punggung keluarga, apalagi di luar negeri banyak terjadi *kemudaratan* daripada manfaatnya. Sehingga tujuan perkawinan tidak dapat tereliasisasikan dengan baik, hal ini sesuai dengan kaidah Usul Fiqhiyah yang menyebutkan: ³⁹

درء المفسد أولى من جلب المصالح

“Mencegah bahaya itu lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan.”

Menolak kemudhoratan seperti ketidak harmonisan dalam rumah tangga dan melakukan kewajiban istri lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan berupa peningkatan perekonomian keluarga. Ketika seorang istri ingin membantu meringankan beban suami, sebaiknya mencari pekerjaan seperti membuka warung di rumah dan efisien guna memiliki waktu luang dalam memberi perhatian kepada anak dan memenuhi kewajiban sebagai urusan istri untuk mencegah pertengkaran, perselingkuhan, dan kesalah pahaman dalam keluarga.

³⁹ Ajsmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh Qawaidhul Fiqhiyah*, cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm. 29.